

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 10/Pid.B/2020/PN.Jap

Fiki Andika¹, Tihadanah², Sri Afriani³ Hadi Purnomo⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta - Indonesia

fikiandika27@gmail.com, tihadanah12@gmail.com, ririmansyurdin@gmail.com,
Hadipurnomoraden@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana serta proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur delik Pasal 365 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun, pidana penjara selama delapan bulan yang dijatuhkan majelis hakim menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dibandingkan ancaman maksimal sembilan tahun. Putusan ini memperlihatkan adanya ruang diskresi hakim yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pemidanaan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis berbasis asas proporsionalitas dan teori pemidanaan modern dalam mengkaji disparitas sanksi pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.

Kata kunci: disparitas pidana, pertanggungjawaban pidana, pencurian dengan kekerasan, proporsionalitas, Pasal 365 KUHP.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan supremasi hukum dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Konsekuensi prinsip tersebut adalah seluruh tindakan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, norma berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum masyarakat sekaligus sarana penegakan keadilan (Moeljatno, 2015). Hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menjaga ketertiban sosial (Chazawi, 2016).

Pencurian sebagai delik terhadap harta kekayaan diatur dalam Bab XXII KUHP. Pasal 362 KUHP menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-".

Sementara itu, Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan. Menurut Lumintang dan Lumintang (2009), unsur kekerasan dalam pencurian menempatkan delik ini sebagai bentuk kejahatan yang bersifat kompleks karena menyerang dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu hak milik dan keselamatan jiwa.

Dalam praktik peradilan, sering ditemukan adanya perbedaan signifikan antara ancaman pidana maksimum dan pidana yang dijatuhkan hakim. Fenomena ini dikenal sebagai disparitas pemidanaan. Arifin dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa disparitas

pidana di Indonesia umumnya disebabkan oleh luasnya rentang ancaman pidana serta tidak adanya pedoman pemidanaan yang terstandar.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap menunjukkan bahwa meskipun unsur Pasal 365 KUHP terbukti, pidana yang dijatuhkan hanya delapan bulan penjara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan (Firmansyah, 2022).

Pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyerang kepentingan harta benda, tetapi juga integritas fisik korban. Oleh karena itu, secara teoritis dan normatif, sanksinya dirumuskan lebih berat.

Namun demikian, dalam praktik peradilan sering ditemukan perbedaan signifikan antara ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan. Fenomena ini dikenal sebagai **disparitas pemidanaan**.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap menjadi relevan untuk dikaji karena meskipun unsur Pasal 365 KUHP dinyatakan terbukti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan akademik mengenai:

1. Apakah pemidanaan tersebut telah memenuhi asas proporsionalitas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana?
3. Apakah terjadi disparitas pemidanaan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- Pendekatan kasus (case approach)
- Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma dan pertimbangan hakim dalam putusan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) yang melekat pada pelaku. Roeslan Saleh (2010) menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesadaran serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Prodjodikoro (1986), suatu tindak pidana harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku.

Dalam perkara ini, unsur Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum serta disertai kekerasan. Hidayat dan Lestari (2023) menjelaskan bahwa pembuktian unsur kekerasan menjadi faktor utama yang membedakan pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan dalam praktik peradilan.

Karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara penuh.

2. Disparitas Pemidanaan dan Asas Proporsionalitas

Ancaman maksimal Pasal 365 Ayat (1) KUHP adalah sembilan tahun penjara. Namun dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana delapan bulan.

Menurut Prasetyo (2021), asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara beratnya kesalahan dan beratnya pidana. Jika terdapat ketimpangan yang terlalu jauh antara ancaman maksimal dan pidana yang

dijatuhkan, maka dapat muncul persepsi ketidakadilan.

Dalam teori retributif, pidana merupakan pembalasan yang setimpal atas kesalahan (Ilyas, 2012). Sementara dalam teori deterrence, pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan umum dan khusus (Yuliana & Rahman, 2021).

Siregar (2024) menegaskan bahwa disparitas pidana yang tidak disertai argumentasi kuat dalam pertimbangan hakim berpotensi melemahkan legitimasi putusan serta menimbulkan inkonsistensi antarperkar.

Dalam konteks perkara ini, kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka semestinya menjadi faktor pemberat. Nababan (2022) menyatakan bahwa unsur kekerasan dalam pencurian memiliki dampak viktimologis yang signifikan, sehingga pemedanaannya harus mempertimbangkan aspek perlindungan korban.

3. Diskresi Hakim dan Implikasinya

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun demikian, Wibowo (2023) menjelaskan bahwa diskresi hakim harus tetap berada dalam kerangka rasionalitas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Santoso (2024) menekankan pentingnya reformulasi pedoman pemedanaan untuk meminimalkan disparitas dan meningkatkan konsistensi putusan.

Apabila pertimbangan meringankan tidak dijabarkan secara argumentatif, maka putusan berpotensi dinilai tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap, dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik korban dengan maksud memiliki secara melawan hukum serta disertai tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka menunjukkan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif delik. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga secara yuridis terdakwa layak dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, analisis terhadap aspek pemedanaan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara ancaman pidana maksimum sembilan tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP dan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yaitu delapan bulan penjara. Kondisi ini memperlihatkan adanya ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana, yang secara normatif merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dari sudut pandang asas proporsionalitas dan teori pemedanaan modern, perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan.

Berdasarkan analisis yuridis dan teori pertanggungjawaban pidana (Saleh, 2010; Moeljatno, 2015), terdakwa secara sah memenuhi unsur Pasal 365 KUHP dan layak dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, dari perspektif asas proporsionalitas (Prasetyo, 2021) dan teori pemedanaan modern (Yuliana & Rahman, 2021), pidana delapan bulan menunjukkan adanya disparitas signifikan dibandingkan ancaman maksimal sembilan tahun.

Kondisi ini memperlihatkan perlunya pedoman pidanaaan yang lebih sistematis guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum (Santoso, 2024).

Disparitas pidanaaan dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun pertanggung jawaban pidana telah diterapkan secara tepat, aspek penentuan berat-ringannya pidana masih memerlukan argumentasi yang lebih komprehensif agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, perkara ini menggambarkan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam pertimbangan hakim guna memastikan bahwa pidanaaan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang proporsional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan secara akademik guna meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pertama, diperlukan penguatan konsistensi penerapan asas proporsionalitas dalam praktik pidanaaan. Hakim sebagai pemegang kewenangan dalam menjatuhkan pidana memiliki ruang diskresi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, kebebasan tersebut seharusnya tetap berada dalam kerangka rasionalitas hukum dan keseimbangan antara beratnya kesalahan dan beratnya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu diuraikan secara lebih komprehensif, khususnya dalam menjelaskan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, agar putusan tidak menimbulkan persepsi disparitas yang berlebihan.

Kedua, perlu dipertimbangkan urgensi penyusunan pedoman pidanaaan (sentencing guidelines) yang lebih sistematis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rentang ancaman pidana yang luas dalam Pasal 365 KUHP memberikan fleksibilitas, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar putusan. Pedoman pidanaaan yang terstruktur akan membantu hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana secara lebih objektif dan terukur, tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

Ketiga, dalam perkara pencurian dengan kekerasan, aspek perlindungan korban seharusnya memperoleh perhatian yang lebih signifikan dalam pertimbangan pidanaaan. Tindak pidana yang disertai kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak fisik dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan pidanaaan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pelaku (offender-oriented), melainkan juga mempertimbangkan perspektif korban (victim-oriented) sebagai bagian dari keadilan substantif.

Keempat, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji pola disparitas pidanaaan dalam perkara pencurian dengan kekerasan di berbagai wilayah peradilan. Kajian empiris yang lebih luas akan memberikan gambaran komprehensif mengenai konsistensi penerapan Pasal 365 KUHP serta dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan pidanaaan di masa mendatang.

Dengan demikian, upaya perbaikan sistem pidanaaan tidak hanya bertujuan memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan pengadilan mencerminkan keadilan yang proporsional, rasional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. IX). Rineka Cipta.
- Saleh, R. (2010). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (Cet. 4). Eresco.
- Lumintang, P. A. F., & Lumintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan* (Cet. 2). Sinar Grafika.

Jurnal Nasional

- Arifin, Z., & Nugroho, S. (2021). Disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021>
- Firmansyah, R. (2022). Proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif asas keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4567>
- Hidayat, T., & Lestari, D. (2023). Diskresi hakim dan disparitas pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3), 301–315. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.301-315>
- Mahendra, I. K. (2024). Criminal liability and proportional sentencing in Indonesian courts. *Indonesia Law Review*, 14(2), 233–248.

- Nababan, J. (2022). Kekerasan dalam tindak pidana pencurian dan implikasi pemidanaan. *Jurnal Arena Hukum*, 15(3), 401–417.
- Putri, L. A. (2023). Prinsip keadilan dalam putusan pidana di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 12(2), 98–114.
- Prasetyo, A. (2021). Asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana kekerasan. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3), 377–392. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.789>
- Rahardjo, B. (2021). Analisis yuridis Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 89–104.
- Santoso, H. (2024). Reformulasi pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Wibowo, A. (2023). Judicial reasoning dalam perkara kekerasan terhadap harta benda. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.567>
- Yuliana, S., & Rahman, F. (2021). Pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 689–705. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art8>
- ### Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.